

# PERLINDUNGAN KONSUMEN PENERBITAN KARTU KREDIT TANPA PERSETUJUAN NASABAH

## CONSUMER PROTECTION ISSUING CREDIT CARDS WITHOUT CUSTOMER CONSENT



**FENNY AFRIANTI**

B022202008



**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**

**TESIS**  
**PERLINDUNGAN KONSUMEN PENERBITAN KARTU KREDIT**  
**TANPA PERSETUJUAN NASABAH**

*(Consumer Protection Issuing Credit Cards Without Customer  
Consent)*



**Oleh:**

**FENNY AFRIANTI**  
**NIM. B022202008**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**  
**PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS HASANUDDIN**  
**MAKASSAR**  
**2024**

**HALAMAN JUDUL**

**PERLINDUNGAN KONSUMEN PENERBITAN KARTU  
KREDIT TANPA PERSETUJUAN NASABAH**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister  
Pada Program Studi Magister Kenotariatan

Disusun dan diajukan oleh:

**FENNY AFRIANTI**  
NIM B022202008

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**

**TESIS**

**PERLINDUNGAN KONSUMEN PENERBITAN KARTU KREDIT  
TANPA PERSETUJUAN NASABAH**

Disusun dan diajukan oleh

**FENNY AFRIANTI**

**B022202008**

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka  
Penyelesaian Studi Program Magister Kenotariatan  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada tanggal 11 November 2024  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

**Menyetujui**

Pembimbing Utama,

Dr. Oky Deviany, S.H., M.H.  
NIP. 196509061990022001

Pembimbing Pendamping,

Dr. Aulia Rifai S.H., M.H.  
NIP. 197304202005012001

Ketua Program Studi  
Magister Kenotariatan,

Prof. Dr. H. M. Arfin Hamid S.H., M.H.  
NIP. 19670205 199403 1 001



Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Hasanuddin,

Prof. Dr. Hamzah Helim, S.H., M.H., M.A.P.  
NIP. 197312311999031003

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fenny Afrianti  
NIM : B022202008  
Program Studi : Magister Kenotariatan  
Jenjang : S2

Menyatakan dengan ini bahwa Tesis dengan judul PERLINDUNGAN KONSUMEN PENERBITAN KARTU KREDIT TANPA PERSETUJUAN NASABAH adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari tesis karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 02 November 2024



Yang menyatakan

Fenny Afrianti

## UCAPAN TERIMA KASIH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh

Puji dan syukur peneliti panjatkan kepada Allah S.W.T yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta tak lupa peneliti haturkan salam dan salawat atas junjungan Nabi Muhammad S.A.W sehingga proses belajar mengajar pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Hasanuddin sampai penulisan tesis dengan judul “Perlindungan Konsumen Penerbitan Kartu Kredit tanpa Persetujuan Nasabah” ini dapat diselesaikan dengan baik. *Alhamdulillah.*

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan suatu karya ilmiah tidaklah mudah, oleh karena itu tidak menutup kemungkinan dalam penyusunan tesis ini masih terdapat kekurangan, sehingga peneliti sangat mengharapkan masukan, saran, dan kritikan, yang bersifat membangun guna kesempurnaan tesis ini. Proses penyusunan suatu karya ilmiah tidaklah terlepas dari beberapa rintangan, mulai dari pengumpulan literatur sampai pada tahap wawancara. Namun dengan kesabaran dan ketekunan yang dilandasi dengan kesabaran dan ketekunan yang dilandasi dengan rasa tanggung jawab selaku mahasiswa, maka tesis ini dapat terselesaikan.

Seluruh kegiatan penyusunan tesis ini tentunya tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak, baik materil dan moril. Untuk itu, melalui tulisan ini peneliti mengucapkan

rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dari penelitian hingga penyusunan tesis ini. Peneliti menyadari bahwa dalam proses penyusunan menemui banyak kendala dan hambatan. Oleh karena itu, perkenankanlah peneliti menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan kepada:

1. Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc, beserta Wakil Rektor dan jajarannya;
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P., beserta jajarannya;
3. Prof. Dr.H. M. Arfin Hamid, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Unversitas Hasanuddin;
4. Pembimbing Utama Dr. Oky Deviany, S.H., M.H dan Pembimbing Pendamping Dr. Aulia Rifai, S.H., M.H yang senantiasa meluangkan waktu ditengah aktifitas dan dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan kepada penulis dalam penyelesaian Tesis ini;
5. Dewan Penguji Prof. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H., Dr. Padma D. Liman, S.H., M.Hum., dan Dr. Andi Tenri Famauri Rifai, S.H., M.H., atas segala saran dan masukannya yang sangat berharga dan bermanfaat dalam penyusunan tesis ini;
6. Segenap dosen pengajar Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya

selama perkuliahan berlangsung, sehingga banyak manfaat yang peneliti peroleh;

7. Suami dan Anak saya: Ahmad Nur Yasin.Z dan Shafiya Qaireen Yasin yang penuh dengan ketulusan mendukung, mendokan dan memberikan semangat selama proses belajar sehingga tahap penyelesaian tesis ini.
8. Orang Tua saya: Wempy Rusli, Nurbanina, Dr. H. Zakaria, STP., M.Kes dan Hj. Rosmini, SKM yang dengan penuh ketulusan, kesabaran, dan kasih sayang dalam memberikan semangat serta nasihat kepada peneliti selama proses menimba ilmu pengetahuan.pencapaian peneliti tidak lepas dari doa dan dukungan mereka;
9. Saudara saya, Wenny Junianto, Yenny Yuniarti, Denny Febrianto, Ratna Dewi dan Helny Wijayanti yang memberikan kontribusi dan dukungan doa dalam proses penyelesaian tesis.
10. Sahabat saya Mila I Kansil, terima kasih banyak atas dukungan dan doa terhadap peneliti;
11. Teman seperjuangan, Nabilah Yulia Anwar, Sri Wahyuni Yusuf, Della Puspitasari, Natalia Sombolayuk, Regita Saputri, Chika Fitra Andiwi, dan Andre Novensa yang juga sedang berjuang meraih Magister Kenotariatannya, Terima Kasih banyak atas dukungan dan semangatnya;

12. Seluruh staff akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang senantiasa memberikan bantuan dalam pengurusan berkas-berkas selama perkuliahan.
13. Teman-teman Mahasiswa Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin angkatan 2020-2.

Makassar, 1 Oktober 2024

**FENNY AFRIANTI**

## ABSTRAK

**FENNY AFRIANTI (B022202008), “Perlindungan Konsumen Penerbitan Kartu Kredit Tanpa Persetujuan Nasabah”.** (Dibimbing oleh Oky Deviany dan Aulia Rifai)

Penelitian ini bertujuan (1) menganalisis perlindungan hukum nasabah yang tidak melakukan permohonan kartu kredit pada Bank dan (2) menganalisis pertanggungjawaban Bank atas kerugian Pemegang Kartu Kredit yang tidak pernah melakukan permohonan kartu kredit.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, dengan sumber data primer yang diperoleh dengan melakukan wawancara dengan narasumber, serta data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum mencakup peraturan perundang-undangan dan jurnal hukum yang berkaitan.

Hasil penelitian ini menunjukkan (1) Perlindungan hukum bagi nasabah bank yang menerima kartu kredit tanpa permohonan dapat ditinjau melalui perlindungan hukum secara preventif dengan memberikan kesempatan kepada nasabah untuk mengajukan keberatan secara langsung kepada Bank atas permasalahan yang terjadi akibat dari terbitnya kartu kredit. (2) Pertanggungjawaban Bank atas kerugian yang dialami oleh nasabah penerima kartu kredit, dapat ditindaki dan diselesaikan secara langsung atas dasar adanya pelaporan kerugian yang dialami nasabah, sehingga dalam hal ini nasabah sebagai pengguna jasa pada Bank dituntut untuk kooperatif dan dapat menyampaikan informasi-informasi terkait dengan kerugian yang dialami.

**Kata Kunci: Bank, Konsumen, Kartu Kredit**

## ABSTRACT

**FENNY AFRIANTI (B022202008), "*Consumer Protection for Credit Card Issuance without Customer Approval*".** (Supervised by Oky Deviany and Aulia Rifai)

This research aims to (1) analyze the legal protection of customers who do not apply for credit cards at the Bank and (2) analyze the Bank's responsibility for the losses of Credit Cardholders who never apply for credit cards.

This research uses empirical legal research methods, with primary data sources obtained by conducting interviews with sources, as well as secondary data obtained from legal materials including laws and regulations and related legal journals.

The results of this study indicate (1) Legal protection for bank customers who receive credit cards without application can be reviewed through preventive legal protection by providing customers the opportunity to directly raise objections to the Bank regarding issues arising from the issuance of the credit card. (2) The Bank's responsibility for losses incurred by credit card recipients can be addressed and resolved directly based on the reporting of losses experienced by the customers, so in this case, customers as users of the Bank's services are required to be cooperative and able to provide information related to the losses experienced.

**Keywords: Bank, Consumer, Credit Card.**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Orisinalitas Penulisan .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>13</b>
A. Hukum Perjanjian Sebagai Dasar Hubungan Hukum Perbankan dan Nasabah .....	13
B. Hukum Perbankan .....	26
C. Kartu Kredit Sebagai Perjanjian Pembiayaan .....	34
D. Perlindungan Konsumen.....	54
E. Landasan Teori.....	66
F. Bagan Kerangka Pikir .....	70
G. Definisi Operasional.....	71
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>72</b>
A. Tipe Penelitian .....	72
B. Lokasi Penelitian .....	73
C. Populasi dan Sampel.....	73
D. Jenis dan Sumber Data .....	74
E. Teknik Pengumpulan .....	75
F. Analisis Data.....	76
<b>BAB IV Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Yang Tidak Pernah         Melakukan Permohonan Atas Kartu Kredit .....</b>	<b>77</b>
A. Penerbitan Kartu Kredit Sebagai Dasar Perjanjian.....	77
B. Perlindungan Hukum Nasabah Kartu Kredit .....	106
<b>BAB V Pertanggungjawaban Bank Atas Kerugian Yang Dialami Oleh         Pemegang Kartu Kredit Yang Tidak Pernah Melakukan         Permohonan Dan Persetujuan Penerbitan Kartu Kredit.....</b>	<b>114</b>
A. Kerugian Nasabah Kartu Kredit Yang Tidak Pernah Bermohon	114
B. Pertanggungjawaban Bank atas Kartu Kredit yang Terbit tanpa permohonan .....	120

<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>125</b>
1. Kesimpulan.....	125
2. Saran.....	126
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>vii</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

**Tabel 1:** Segmentasi Nasabah Bank.....94

**Tabel 2:** Nasabah penerima kartu kredit tanpa permohonan.....98

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1:</b> Formulir Aplikasi Kartu Kredit.....	91
<b>Gambar 2:</b> Dokumen Kartu Kredit Nasabah.....	100
<b>Gambar 3:</b> Lembar Penagihan Nasabah Kartu kredit bulan ke-1.....	102
<b>Gambar 4:</b> Lembar Penagihan Nasabah Kartu kredit bulan ke-3.....	104

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sistem perbankan di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan dan inovasi, untuk meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat Indonesia dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Bank-bank umum di Indonesia, memiliki fungsi utama untuk menghimpun dana dari masyarakat dan memberikan pinjaman, untuk keperluan ekonomi, seperti investasi dan konsumsi.

Perbankan di Indonesia diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya dalam hal ini disebut OJK), yang bertanggung jawab untuk mengawasi seluruh kegiatan di sektor keuangan, termasuk perbankan, pasar modal dan lembaga keuangan non-Bank. OJK memiliki tugas utama untuk memastikan kegiatan di sektor keuangan, berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan yang sehat dan berkelanjutan. OJK juga bertanggung jawab untuk mengawasi kepatuhan lembaga keuangan terhadap peraturan dan standar keuangan yang berlaku, serta melindungi kepentingan konsumen.

Selain OJK, Bank Indonesia juga memiliki peran penting dalam mengawasi perbankan di Indonesia. Bank Indonesia bertanggung jawab untuk mengatur kebijakan moneter dan memastikan stabilitas sistem keuangan, sehingga secara keseluruhan OJK dan BI mempunyai peran

untuk memastikan kegiatan perbankan berjalan dengan prinsip-prinsip keuangan yang sehat dan berkelanjutan, serta memberikan perlindungan terhadap konsumen.

Beberapa produk dan layanan yang ditawarkan oleh Bank untuk memenuhi kebutuhan finansial dan bisnis nasabah yaitu tabungan, Deposito, Kredit, Kartu Kredit, Investasi dan Layanan perbankan digital. Salah satu produk perbankan yang populer di Indonesia saat ini dan banyak negara lainnya adalah kartu kredit. Bank Indonesia (BI) melaporkan, jumlah kartu kredit di Indonesia sebanyak 17,79 juta unit pada Januari 2024. Jumlah tersebut meningkat 0,34% dibandingkan pada bulan sebelumnya (*month-to-month/m-to-m*) yang sebanyak 17,73 juta unit.<sup>1</sup>

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu selanjutnya disebut PBI Penyelenggaraan Kegiatan APMK pada Pasal 1 angka 4 bahwa:

“Kartu kredit adalah Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK) yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelian dan/atau untuk melakukan penarikan tunai, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh *acquirer* atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati baik

---

<sup>1</sup><https://dataindonesia.id/keuangan/detail/data-jumlah-kartu-kredit-di-indonesia-pada-januari-2023januari-2024> . Diakses pada tanggal 10 April 2024. Pukul 15.30 Wita.

dengan pelunasan secara sekaligus (*change card*) ataupun dengan pembayaran secara angsuran”.

Kartu kredit memudahkan seseorang untuk melakukan transaksi non-tunai, memudahkan dalam melakukan pembayaran dalam jumlah besar, memberikan banyak keuntungan dan diskon kepada pemegang kartu, seperti *cashback*, *reward points*, diskon di *merchant* tertentu. Namun, walaupun kartu kredit sangat digemari, kartu kredit ternyata memiliki risiko jika tidak digunakan dengan bijak.

Pada praktiknya, kepemilikan kartu kredit dapat diperoleh berdasarkan pada keinginan calon nasabah sendiri yang ingin memiliki kartu kredit atau melalui penawaran baik penawaran secara langsung (*face to face*) atau penawaran melalui media elektronik seperti *telephone*, *message* atau *email* yang dilakukan oleh tim penjualan Bank. Kemudian calon nasabah menyetujui untuk melakukan permohonan atas penerbitan kartu kredit. Hal tersebut diatur pada PBI Penyelenggaraan Kegiatan APMK Pasal 14 yaitu pemberian kartu kredit atas penerbit kartu kredit wajib didasarkan atas permohonan yang telah ditandatangani oleh calon pemegang kartu. Oleh karena itu seharusnya kartu kredit terbit berdasarkan kesepakatan dan persetujuan dari calon nasabah dan penerbit kartu kredit dalam hal ini adalah pihak Bank. Akan tetapi, berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu nasabah kartu kredit, ternyata dalam proses penerbitan kartu kredit, ada kartu kredit yang terbit tanpa sepengetahuan dan persetujuan

dari nasabah itu sendiri.<sup>2</sup> Padahal seharusnya berdasarkan PBI tentang penyelenggaraan kegiatan APMK Pasal 14 sebelum kartu kredit tersebut terbit, calon nasabah harus bermohon dan menyetujui segala persyaratan untuk terbitnya kartu kredit.

Bagi nasabah kartu kredit yang melakukan permohonan atas kartu kreditnya sendiri, secara sadar mengetahui bahwa atas kepemilikan kartu kredit tersebut terdapat akibat-akibat yang timbul setelah diterbitkannya kartu kredit. Namun yang menjadi pertanyaan, bagaimana dengan pemegang kartu kredit yang tidak pernah melakukan permohonan atas kartu kredit, tetapi kartu kredit tersebut terbit dan dikirimkan kepada calon nasabah, sehingga salah satu akibat yang diperoleh oleh Pemegang kartu kredit adalah identitasnya terdaftar sebagai pemilik dari kartu kredit.

Apabila suatu kartu kredit tidak digunakan, maka tidak akan ada akibat yang timbul atau tagihan yang harus dibayarkan. Namun, ternyata berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah satu pemegang kartu kredit tersebut<sup>3</sup>, setelah kartu kredit terbit terdapat biaya yang dibebankan kepada pemegang kartu kredit. Biaya yang dikenakan yaitu *annual fee* (biaya tahunan). *Annual fee* merupakan biaya yang harus dibayarkan pemilik kartu kredit sebagai kompensasi layanan dan fasilitas yang

---

<sup>2</sup> Wawancara Prapenelitian dengan Rosmini (pemegang kartu kredit yang dikirimkan kartu kredit oleh Bank tanpa permohonan sebelumnya), pada tanggal 12 Desember 2022, Pukul 15.30 WITA.

<sup>3</sup> Wawancara Prapenelitian dengan Rosmini (pemegang kartu kredit yang dikirimkan kartu kredit oleh Bank tanpa permohonan sebelumnya), pada tanggal 12 Desember 2022, Pukul 15.30 WITA.

diberikan oleh Bank penerbit kartu. Apabila *annual fee* tidak dibayar maka pihak Bank akan menganggapnya sebagai hutang. Kemudian, nasabah Bank yang memiliki hutang yang tidak terbayarkan akan tercatat dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) oleh OJK.

Prosedur penutupan kartu kredit dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:<sup>4</sup>

1. Mengunjungi Kantor Cabang Bank Penerbit;
2. Melunasi semua tagihan kartu kredit;
3. Melunasi *Annual Fee*;
4. Menghabiskan *reward* yang masih tersedia;
5. Mematikan Pembayaran otomatis dan Meminta Bukti Penutupan ke Bank.

Berdasarkan hal tersebut, maka apabila kartu kredit tersebut ingin ditutup oleh pemegang kartu kredit, caranya dengan bermohon kepada pihak Bank penerbit kartu dan membayar hutang atau tagihan atas kartu kredit yang terbit walaupun pada awalnya pemilik kartu tidak pernah melakukan permohonan dan persetujuan atas penerbitan kartu kredit.

Namun, pemilik kartu harus menanggung kerugian baik secara materiil yaitu harus membayar tagihan *annual fee* dan kerugian immateriil yaitu kerugian yang tidak dapat diukur secara finansial seperti *blacklist* dari

---

<sup>4</sup> <https://www.ocbcnisp.com/id/article/2021/05/25/cara-menutup-kartu-kredit> , diakses pada hari kamis, tanggal 28 September 2023, pukul 14.47 WITA.

OJK. Padahal pemilik kartu kredit dalam hal ini sebagai konsumen dari Bank seharusnya mendapatkan perlindungan hukum atas setiap aktivitas keuangan yang dilakukan menggunakan identitasnya.

Berdasarkan hal di atas, mengingat terdapat kartu kredit yang terbit tanpa permohonan terlebih dahulu oleh nasabah, yang mengakibatkan pemegang kartu harus menanggung kerugian secara materil dan immaterial, sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 14 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu yang mengatur bahwa sebelum kartu kredit tersebut terbit, calon nasabah harus bermohon dan menyetujui segala persyaratan untuk terbitnya kartu kredit dan pada Pasal 10 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan mengatur bahwa “Pelaku Usaha Jasa Keuangan dilarang memberikan fasilitas secara otomatis yang mengakibatkan tambahan biaya tanpa persetujuan tertulis dari Konsumen” yang dalam hal ini biaya pemeliharaan kartu timbul akibat kartu kredit yang terbit tanpa persetujuan nasabah sebelumnya.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan atas apa yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah maka permasalahan hukum yang dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah yang tidak pernah melakukan permohonan atas kartu kredit yang diterbitkan oleh Bank?
2. Bagaimana pertanggungjawaban Bank atas kerugian yang dialami oleh pemegang kartu kredit yang tidak pernah melakukan permohonan dan persetujuan penerbitan kartu kredit?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis perlindungan hukum bagi nasabah yang tidak pernah melakukan permohonan atas kartu kredit yang diterbitkan oleh Bank.
2. Untuk menganalisis pertanggungjawaban Bank atas kerugian yang dialami oleh Pemegang Kartu Kredit yang tidak pernah melakukan permohonan dan persetujuan penerbitan kartu kredit.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis

Dengan penelitian ini nantinya diharapkan memberikan masukan dan harapan dalam pengembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang perdata yakni perlindungan konsumen dan hukum perbankan.

2. Secara praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi instansi-instansi, badan-badan hukum khususnya perbankan dalam hal pengawasan aktivitas keuangan agar nasabah mendapatkan perlindungan hukum.

## E. Orisinalitas Penelitian

Nama Peneliti	: Maya Diah Safitri	
Judul Tulisan	: Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Kartu Kredit Setelah Keluarnya Surat Edaran Bank Indonesia No.16/25/Dksp Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	
Kategori	: Tesis	
Tahun	: 2019	
Perguruan Tinggi	: Universitas Pendidikan Nasional Denpasar	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Penelitian
Isu dan Permasalahan	Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang kartu kredit sebelum keluarnya Surat Edaran Bank Indonesia No. 16/25/DKSP Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu?	1. Bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah yang tidak pernah melakukan permohonan atas kartu kredit yang diterbitkan oleh Bank? 2. Bagaimana pertanggungjawaban Bank atas kerugian yang dialami oleh pemegang kartu kredit yang tidak pernah melakukan permohonan dan persetujuan penerbitan kartu kredit?
Teori pendukung	1. Teori Perlindungan Hukum 2. Teori Keadilan	1. Teori perlindungan hukum 2. Teori tanggung jawab
Metode penelitian	- Yuridis Normatif	- Empiris

Pendekatan (normatif)	<p>1. <i>Statute Approach, Conceptual Approach</i></p> <p>2. <i>Comparative Approach</i></p>	
Populasi & Sampel (opsional)		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Badan Usaha Milik Negara (BUMN)</li> <li>- Badan Swasta di Kota Makassar</li> <li>- Nasabah Bank</li> </ul> <p>Sampel:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 (dua) BUMN</li> <li>- 2 (dua) Bank Swasta</li> <li>- 5 (lima) Orang Nasabah Bank.</li> </ul>
Hasil & Pembahasan	<p>Perlindungan terhadap Nasabah Pengguna Kartu kredit dengan dikeluarkannya Surat Edaran Bank Indonesia adalah termasuk langkah hukum pencegahan (preventif) dengan mengimplementasikan mengenai PIN 6 (enam) digit sebagai sarana autentifikasi dan verifikasi.</p>	<p>Perlindungan hukum bagi Nasabah bank telah jelas diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, kemudian Pasar 14 PBI tentang penyelenggaraan kegiatan APMK merupakan perlindungan hukum untuk mencegah terjadinya pelanggaran yaitu terbitnya kartu kredit tanpa permohonan dan persetujuan nasabah.</p>
Desain Kebaruan Tulisan/Kajian		<p>Perlindungan hukum terhadap pemegang kartu kredit yang tidak pernah melakukan permohonan atas kartu kredit yang terbit</p>

Nama Peneliti	: Della Rahmi Pratiwi	
Judul Tulisan	: Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Kartu Kredit Dalam Transaksi Perbankan	
Kategori	: Tesis	
Tahun	: 2020	
Perguruan Tinggi	: Universitas Lancang Kuning Pekanbaru	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang kartu kredit dalam transaksi perbankan?</li> <li>2. Hambatan yang terjadi dalam perlindungan hukum terhadap pemegang kartu kredit dalam transaksi perbankan?</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah yang tidak pernah melakukan permohonan atas kartu kredit yang diterbitkan oleh Bank?</li> <li>2. Bagaimana pertanggungjawaban Bank atas kerugian yang dialami oleh pemegang kartu kredit yang tidak pernah melakukan permohonan dan persetujuan penerbitan kartu kredit?</li> </ol>
Teori pendukung	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Teori Perlindungan Hukum</li> <li>2. Teori Keadilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Teori perlindungan hukum</li> <li>2. Teori tanggung jawab</li> </ol>
Metode penelitian	- Normatif	- Empiris
Pendekatan (normatif)	- Pendekatan Undang-undang	

Populasi & Sampel (opsional)		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Badan Usaha Milik Negara (BUMN)</li> <li>- Bank Swasta di Kota Makassar</li> <li>- Nasabah Bank</li> </ul> <p>Sampel:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 (dua) BUMN</li> <li>- 2 (dua) Bank Swasta</li> <li>- 5 (lima) orang Nasabah Bank.</li> </ul>
Hasil & Pembahasan	<p>Perlindungan hukum terhadap pemegang kartu kredit dalam transaksi perbankan belum terlaksana dengan baik karena masih adanya transaksi yang tidak pernah dilakukan oleh pemilik kartu dan hambatan yang terjadi adalah dilihat dari sisi pelaku usaha, dimana pihak bank tidak bertanggung jawab untuk memperoleh tanda bukti penerimaan dari penerima uang dan juga tidak menutupi <i>human error</i> yang dilakukan oleh pegawai bank itu sendiri.</p>	<p>Perlindungan hukum bagi Nasabah bank telah jelas diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, kemudian Pasar 14 PBI tentang penyelenggaraan kegiatan APMK merupakan perlindungan hukum untuk mencegah terjadinya pelanggaran yaitu terbitnya kartu kredit tanpa permohonan dan persetujuan nasabah.</p>
Desain Kebaruan Tulisan/ Kajian		<p>Perlindungan hukum terhadap pemegang kartu kredit yang tidak pernah melakukan permohonan atas kartu kredit yang terbit</p>

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Hukum Perjanjian

##### 1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian adalah salah satu sumber perikatan.<sup>5</sup> Perjanjian melahirkan perikatan yang menciptakan kewajiban pada salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian.<sup>6</sup> Menurut ketentuan Pasal 1313 *Burgerlijk Wetboek* dalam hal ini selanjutnya disebut BW, Perjanjian didefinisikan sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.<sup>7</sup> Beberapa ahli hukum memberikan definisinya, antara lain:<sup>8</sup>

K.R.M.T Tirtodiningrat memberikan pengertian perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat di antara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang diperkenankan oleh undang-undang. Menurut Wrijono Prodjodikoro menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perhubungan hukum

---

<sup>5</sup> Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, 2003, *PERIKATAN YANG LAHIR dari PERJANJIAN*, Jakarta: Rajagrafindo, hlm. 91.

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, Jakarta:Intermasa, hlm. 1.

<sup>8</sup>Mgs Edy Putra Tje'Aman, 1989, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, Yogyakarta:Liberty , hlm. 18

mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan suatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.

M. Yahya Harahap berpendapat bahwa perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi. Para pihak yang melakukan perjanjian utang piutang lazimnya dilandasi oleh suatu maksud atau tujuan tertentu yang dilandaskan pada kehendak masing-masing pihak dan kemudian dimuat dalam bentuk janji-janji antar pihak yang bersifat mengikat bagi kedua belah pihak yang melakukan perjanjian.<sup>9</sup>

## 2. Asas-Asas Umum Hukum Perjanjian

Dikatakan, bahwa Hukum Benda mempunyai suatu sistem tertutup, sedangkan Hukum Perjanjian menganut sistem terbuka. Artinya macam-macam hak atas benda adalah terbatas dan peraturan-peraturan yang mengenai hak-hak atas benda itu bersifat memaksa, sedangkan hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Ahmad Fadly Haryadi, Nurfaidah Said, Marwah, 2023, *Perjanjian Utang Piutang Yang Terdapat Klausula Memberatkan*, Jurnal Hukum Widya Yuridika, Vplume 6 Nomor 2, Universitas Widya Gama Malang, hlm. 282.

<sup>10</sup> Subekti, *Op.Cit.* hlm. 13.

Dalam rangka menciptakan keseimbangan dan memelihara hak-hak yang dimiliki oleh para pihak sebelum perjanjian yang dibuat menjadi perikatan yang mengikat bagi para pihak, oleh BW memberikan berbagai asas umum, yang merupakan pedoman dan patokan, serta menjadi batas atau rambu dalam mengatur dan membentuk perjanjian yang akan dibuat, sehingga pada akhirnya menjadi perikatan yang berlaku bagi para pihak, yang dapat dipaksakan pelaksanaan atau pemenuhannya.<sup>11</sup> Berikut ini dibahas asas-asas umum hukum perjanjian yang diatur dalam BW.

a. Asas Personalia

Asas ini diatur dan dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 1315 BW yang memuat ketentuan bahwa “Pada umumnya tak seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji selain untuk dirinya sendiri”.

Pada umumnya, sesuai dengan Asas Personalia, yang diberikan dalam Pasal 1315 BW masalah kewenangan bertindak seseorang sebagai individu dapat kita bedakan ke dalam:

- 1) Untuk dan atas namanya serta bagi kepentingan dirinya sendiri. Dalam hal ini maka ketentuan Pasal 1131 BW berlaku baginya secara pribadi;
- 2) Sebagai wakil dari pihak tertentu. Mengenai perwakilan ini, dapat kita bedakan ke dalam:

---

<sup>11</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. *Loc.cit*, hlm. 14.

- a) suatu badan hukum dimana orang perorangan tersebut bertindak dalam kapasitasnya selaku yang berhak dan berwenang untuk mengikat badan-badan hukum tersebut dengan pihak ketiga. Dalam hal ini berlakulah ketentuan mengenai perwakilan yang diatur dalam Anggaran Dasar dari badan hukum tersebut, yang akan menentukan sampai seberapa jauh kewenangan yang dimilikinya untuk mengikat badan hukum tersebut serta batasan-batasannya.
- b) Perwakilan yang ditetapkan oleh hukum, misalnya dalam bentuk kekuasaan orang tua, kekuasaan wali dari anak di bawah umur, kewenangan kurator untuk mengurus harta pailit. Dalam hal ini berlaku ketentuan umum yang diatur dalam Buku I BW dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- 3) Sebagai kuasa dari orang atau pihak yang memberikan kuasa. Dalam hal ini berlakulah ketentuan yang diatur dalam Bab XVI Buku III BW, mulai dari Pasal 1792 hingga Pasal 1819 BW.

b. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme ialah pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik

tercapainya kesepakatan. Dengan perkataan lain, perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok dan tidaklah diperlukan suatu formalitas.<sup>12</sup>

Pada dasarnya suatu perjanjian yang dibuat secara lisan antara dua atau lebih orang telah mengikat, dan karenanya telah melahirkan kewajiban bagi salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian tersebut, segera setelah orang-orang tersebut mencapai kesepakatan atau konsensus, meskipun kesepakatan tersebut telah dicapai secara lisan semata-mata.<sup>13</sup>

#### c. Asas Kebebasan Berkontrak

Para pihak yang membuat dan mengadakan perjanjian diperbolehkan untuk menyusun dan membuat kesepakatan atau perjanjian yang melahirkan kewajiban apa saja, selama dan sepanjang prestasi yang wajib dilakukan tersebut bukanlah sesuatu yang terlarang.<sup>14</sup> Dasar hukum asas ini diatur pada Pasal 1320 BW yaitu:

“Untuk sahnya perjanjian-perjanjian, diperlukan empat syarat yaitu:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang terlarang.”

---

<sup>12</sup> Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, Jakarta:Intermasa, hlm. 15.

<sup>13</sup> Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, 2003, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Jakarta: Rajagrafindo, hlm. 34

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 46.

Ketentuan Pasal 1337 BW yang mengatur bahwa “suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum”. Hal tersebut memberikan gambaran umum, bahwa pada dasarnya semua perjanjian dapat dibuat dan diselenggarakan oleh setiap orang. Hanya perjanjian yang mengandung prestasi atau kewajiban pada salah satu pihak yang melanggar undang-undang kesusilaan dan ketertiban umum saja yang dilarang.

### 3. Unsur-Unsur Dalam Perjanjian

Para ahli membedakan perjanjian menjadi perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama, perjanjian bernama adalah perjanjian yang diatur dalam BW mulai dari Bab V sampai Bab XVII. Sedangkan perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak diatur dalam BW (atau sering disebut perjanjian khusus).<sup>15</sup>

Perkembangan doktrin ilmu hukum dikenal adanya 3 (tiga) unsur dalam perjanjian:<sup>16</sup>

- a. Unsur esensialia;
- b. Unsur naturalia;
- c. Unsur aksidentalialia.

Pada hakikatnya ketiga macam unsur dalam perjanjian tersebut merupakan perwujudan dari asas kebebasan berkontrak yang diatur

---

<sup>15</sup> Idil Viktor, *Permasalahan Pokok dalam Perjanjian*, <http://idilvictor.blogspot.com/2009/01/hukum-perikatan.html>. diakses pada tanggal 10 September 2023. Pukul 14.24 WITA

<sup>16</sup> Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, *Op.Cit*, hlm. 84.

dalam Pasal 1320 BW dan Pasal 1339 BW. Rumusan BW mengatur bahwa “perjanjian-perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, melainkan juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang”.

a. Unsur Esensialia Dalam Perjanjian

Unsur yang harus mutlak ada di dalam suatu perjanjian dimana tanpa adanya unsur ini maka perjanjian tidak akan dianggap pernah ada, unsur ini adalah unsur yang mempunyai sifat essential yang menyebabkan perjanjian, mengenai apa saja unsur essential ini dapat dilihat Pasal 1320 BW yang juga merupakan syarat sahnya dari suatu perjanjian.<sup>17</sup>

Dalam praktik dunia usaha dewasa ini berkembang demikian banyak perjanjian di luar yang diatur dalam BW, yang disebut dengan perjanjian tidak bernama tersebut, dapat digolongkan ke dalam 3 (tiga) golongan besar, yaitu:<sup>18</sup>

- 1) Perjanjian yang secara prinsip masih mengandung unsur esensialia dari salah satu perjanjian yang diatur dalam BW, misalnya perjanjian kredit oleh perbankan, yang mengandung unsur-unsur esensialia dari perjanjian pinjam-meminjam yang diatur dalam Bab XIII BW. Terhadap jenis perjanjian ini, maka

---

<sup>17</sup> M. Zen Abdullah, *Kajian Yuridis Terhadap Syarat Sah dan Unsur-unsur Dalam Suatu Perjanjian*, <https://media.neliti.com/media/publications/501389-none-52c96b4b.pdf> . Diakses pada tanggal 7 Desember 2023. Pukul 17.49 WITA.

<sup>18</sup> Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja , *Op.Cit*, hlm. 86 *et.seq.*

tentunya ketentuan yang berlaku dalam BW, sejauh ketentuan tersebut tidak boleh disimpangi dan/atau mengandung ketentuan-ketentuan yang tidak diatur secara khusus atau berbeda oleh para pihak, adalah mengikat bagi para pihak.

- 2) Perjanjian yang mengandung kombinasi dari unsur-unsur esensialia dari dua atau lebih perjanjian yang diatur dalam BW, misalnya perjanjian sewa beli, yang mengandung baik unsur-unsur esensialia jual beli yang diatur dalam Bab V BW maupun sewa menyewa yang diatur dalam Bab VII BW. Untuk perjanjian-perjanjian jenis ini, maka kita harus jeli untuk melihat unsur esensialia mana yang paling dominan, dan yang sebenarnya menjadi tujuan diadakannya perjanjian ini, untuk kemudian dapat menentukan secara pasti ketentuan-ketentuan memaksa mana yang diatur dalam BW yang dapat dan harus diterapkan untuk tiap perjanjian, secara ketentuan mana dalam BW yang boleh disimpangi serta diatur secara berbeda oleh para pihak. Dalam perjanjian sewa beli, namun demikian karena pembayaran dilakukan secara cicilan, maka saat peralihan hak milik atas kebendaan yang disewa beli baru dilaksanakan pada saat pihak yang menyewa beli melakukan pembayaran sewa beli terakhir. Jadi yang berbeda di sini adalah saat peralihan hak milik.
- 3) Perjanjian yang sama sekali tidak mengandung unsur-unsur esensialia dari perjanjian yang diatur dalam BW, seperti misalnya

perjanjian sewa guna usaha dengan hak opsi atau yang lebih populer dengan nama *Financial Lease*. Meskipun dalam perjanjian sewa guna usaha dengan hak opsi ini, diatur mengenai masalah sewa menyewa, dan opsi untuk membeli kebendaan yang disewa guna usahakan dengan hak opsi, namun jika dilihat dari sifat transaksi sewa guna usaha secara keseluruhan, transaksi ini tidak mengandung unsur sewa menyewa maupun jual beli, melainkan lebih merupakan suatu bentuk pembiayaan di luar lembaga perbankan. Jadi, dalam hal ini harus dapat ditentukan terlebih dahulu unsur-unsur esensialia dari perjanjian ini, baru kemudian dapat kita kembangkan untuk mencari dan menentukan secara tepat kapan wanprestasi terjadi, apa akibat-akibat dari wanprestasi tersebut, serta bagaimana menegakkan kembali kewajiban debitor yang sebenarnya terhadap kreditor tanpa merugikan kepentingan kreditor.

b. Unsur *Naturalia* Dalam Perjanjian

Unsur *naturalia* merupakan unsur yang berisi tentang syarat-syarat umum yang biasanya dicantumkan dalam perjanjian, unsur ini dapat ditemui dalam perjanjian tertentu, dianggap ada kecuali dinyatakan sebaliknya.<sup>19</sup>

c. Unsur *Aksidentalialia* Dalam Perjanjian

---

<sup>19</sup> Achmad Busro, 2011, *Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUHPerdara*, Yogyakarta: Pohon Cahaya,, hlm. 90.

Unsur aksidentalialia merupakan unsur yang mengatur berbagai hal khusus yang dinyatakan dalam suatu perjanjian yang telah disetujui para pihaknya.<sup>20</sup> Unsur aksidentalialia adalah unsur pelengkap dalam suatu perjanjian, yang merupakan ketentuan-ketentuan yang dapat diatur secara menyimpang oleh para pihak, sesuai dengan kehendak para pihak, yang merupakan persyaratan khusus yang ditentukan secara bersama-sama oleh para pihak.<sup>21</sup> Dengan demikian maka unsur ini pada hakekatnya bukan merupakan suatu bentuk prestasi yang harus dilaksanakan atau dipenuhi oleh para pihak. Misalnya, dalam jual beli adalah ketentuan mengenai tempat dan saat penyerahan yang dijual atau dibeli.

#### 4. Syarat Sahnya Perjanjian

Syarat-syarat sahnya perjanjian diatur dalam ketentuan Pasal 1320 BW yaitu:

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
- 3) Mengenai suatu hal tertentu;
- 4) Suatu sebab yang halal;

Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat obyektif

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 90

<sup>21</sup> Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, *Op.Cit*, hlm. 89.

karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.<sup>22</sup>

a. Syarat subjektif dari perjanjian yaitu:

Syarat subjektif merupakan syarat-syarat yang berkaitan dengan subjek dari suatu perjanjian. Perjanjian yang tidak dapat memenuhi syarat subjektif dapat dibatalkan, dengan artian pembatalan perjanjian dapat dimintakan oleh salah satu pihak.

1) Adanya persetujuan/kesepakatan

Para pihak yang mengikatkan diri dalam suatu perjanjian harus telah setuju atau sepakat dengan kehendak masing-masing yang dicantumkan dalam perjanjian. Pembentukan kata sepakat (*toesteming*) terdapat unsur penawaran (*offer, offerte*) dan penerimaan (*acceptance, acceptatie*). Kata sepakat pada prinsipnya adalah terjadinya persesuaian penawaran dan penerimaan. Kata sepakat adalah pertemuan antara kedua belah pihak. Kesepakatan tersebut harus tercapai tanpa adanya paksaan, kekeliruan dan penipuan.<sup>23</sup>

2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

Mengenai cakap tidaknya seseorang untuk membuat perjanjian berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk

---

<sup>22</sup> Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, Jakarta:Intermasa, hlm. 17.

<sup>23</sup> Ridwan Khairandy, 2013, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, Yogyakarta: UII Press, hlm. 89

melakukan suatu perbuatan hukum (yaitu perbuatan yang menimbulkan hak dan kewajiban) yang dapat dipertanggungjawabkan atau secara garis besar dapat disimpulkan cakap disini adalah orang sudah dewasa dan sehat pikirannya, oleh karena itu dalam klausul akhir suatu perjanjian sering dicantumkan kalimat “demikianlah perjanjian ini kami buat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani” yakni untuk menunjukkan bahwa para pihak yang membuat perjanjian tersebut adalah orang yang cakap melakukan perbuatan hukum dan sehat akal pikirannya serta tidak berada dalam pengampunan.<sup>24</sup> Namun sesungguhnya BW juga telah memberikan batasan mengenai pihak-pihak yang tidak cakap di dalam membuat perjanjian yaitu di dalam Pasal 1330 BW yang mengatur:

“yang tak cakap untuk membuat persetujuan adalah:

1. Anak yang belum dewasa;
2. Orang yang ditaruh di bawah pengampunan;
3. Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu.”

Namun, ketentuan perempuan yang telah kawin dinyatakan tidak berlaku lagi pasca adanya SEMA Nomor 3/1963 dan Pasal 31 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019

---

<sup>24</sup> M. Zen Abdullah, *Kajian Yuridis Terhadap Syarat Sah dan Unsur-unsur Dalam Suatu Perjanjian*, <https://media.neliti.com/media/publications/501389-none-52c96b4b.pdf> . Diakses pada tanggal 7 Desember 2023. Pukul 18.40 WITA.

Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

b. Syarat subjektif dari perjanjian yaitu:

Syarat objektif merupakan syarat yang memiliki keterkaitan dengan objek perjanjian. Jika syarat objektif tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum yang artinya perjanjian tersebut akan dianggap tidak pernah ada. Terdapat 2 (dua) syarat objektif dalam perjanjian, yaitu:

1) Suatu Pokok Persoalan Tertentu

Suatu pokok persoalan tertentu ini adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban para pihak yang tercerminkan melalui barang-barang yang dimaksudkan ke dalam perjanjian paling tidak sudah ditentukan jenisnya dan mengenai penguasaan benda tersebut tidak diharuskan untuk dicantumkan begitu pula dengan jumlahnya asalkan dikemudian hari dapat dihitung atau ditetapkan. Hal ini dikarenakan yang menjadi pedoman dari pokok persoalan tertentu ini adalah ada atau tidak adanya barang yang diperjanjikan, sehingga secara khusus dengan adanya syarat ini maka apapun yang diperjanjikan harus dicantumkan tanpa terkecuali, karena materi dari suatu perjanjian tidak jelas maka perjanjian tersebut batal demi hukum, oleh sebab itu maka harus

dijelaskan dengan serinci-rincinya mengenai apa saja yang diperjanjikan supaya tidak menimbulkan masalah dikemudian hari dan memang benar-benar menjamin hak dan kewajiban para pihak yang membuat perjanjian itu.<sup>25</sup>

2) Suatu sebab yang tidak terlarang;

Suatu sebab yang tidak terlarang atau *causa* yang halal ini bukanlah proses di dalam membuat perjanjian itu melainkan isi atau materi dari perjanjian itu sendiri merupakan sesuatu yang terlarang atau tidak halal. Hal ini dimaksudkan bahwa barang atau benda yang diperjanjikan para pihak adalah barang atau benda yang diizinkan oleh negara untuk beredar atau diperjualbelikan, jadi sekalipun syarat perjanjian di atas terpenuhi namun obyek barang atau benda yang diperjanjikan dilarang oleh hukum maka perjanjian tersebut batal demi hukum tanpa terkecuali.<sup>26</sup>

## **B. Hukum Perbankan**

### 1. Pengertian Perbankan

Menurut kamus istilah hukum yang dimaksud dengan Bank adalah suatu lembaga atau orang pribadi yang menjalankan perusahaan dalam menerima dan memberikan uang dari dan kepada pihak

---

<sup>25</sup> *Ibid.* hlm. 23.

<sup>26</sup> *Ibid.*

ketiga.<sup>27</sup> Kemudian secara umum perbankan dapat dikatakan adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perbankan.<sup>28</sup> Menurut Muhammad Djumhana, hukum perbankan adalah sebagai kumpulan peraturan hukum yang mengatur kegiatan lembaga keuangan Bank yang meliputi segala aspek, dilihat dari segi esensi, dan eksistensinya, serta hubungannya dengan bidang kehidupan lain.<sup>29</sup>

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan selanjutnya dalam hal ini disebut UU Perbankan memberikan pengertian bahwa “perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan usahanya”.

Sedangkan, menurut Munir Fuady, hukum perbankan adalah seperangkat kaidah hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin dan lain-lain sumber hukum, yang mengatur masalah-masalah perbankan sebagai lembaga, dan aspek kegiatannya sehari-hari, rambu-rambu yang harus dipenuhi oleh suatu Bank, perilaku petugas-petugasnya, hak, kewajiban, tugas, dan

---

<sup>27</sup> Elmarianti Salino, 2021, *Hukum Perbankan*, Surabaya: Pustaka Aksara, hlm. 1 (dikutip dari Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014, hlm. 1)

<sup>28</sup> Hermansyah, 2011, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta:Kencana, hlm. 39.

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 39.

tanggung jawab para pihak yang tersangkut, dengan bisnis perbankan, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh Bank, eksistensi perbankan, dan lain-lain yang berkenaan dengan dunia perbankan.<sup>30</sup>

## 2. Asas-Asas Hukum Perbankan

Norma hukum lahir tidak dengan sendiri, norma hukum lahir dilatarbelakangi oleh dasar-dasar yuridis filosofi tertentu, sehingga semakin tinggi tingkatannya, maka asas hukum itu semakin abstrak dan umum sifatnya serta mempunyai jangkauan kerja yang lebih luas untuk memayungi norma hukumnya.<sup>31</sup> Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa barangkali tidak berlebihan apabila dikatakan asas hukum merupakan “jantung-nya” peraturan hukum, karena ia merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum.

Dalam kegiatan dunia perbankan Indonesia, terdapat pihak-pihak yang berkepentingan, yang secara langsung maupun tidak langsung dalam dunia perbankan. Pihak-pihak yang terlibat dalam dunia perbankan tersebut, meliputi pihak pemerintah negara yang diwakili oleh Bank Indonesia, pihak Bank pelaksana (Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat), dan pihak nasabah Bank, baik nasabah penyimpan dana (nasabah kreditor) maupun nasabah peminjam dana (debitur).<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Elmarianti Saalino, *Op. cit* hlm. 40.

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 25

<sup>32</sup> Evita Israhadi, *Ibid* hlm. 26

Mengenai asas perbankan yang dianut di Indonesia diatur pada ketentuan UU Perbankan yang mengatur bahwa “Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”.

Mengenai apa yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Perbankan tidak ada penjelasan secara resmi, tetapi kita dapat mengemukakan bahwa Bank dan orang-orang yang terlibat di dalamnya, terutama dalam membuat kebijaksanaan dan menjalankan kegiatan usahanya wajib melaksanakan tugas dan wewenangnya masing-masing secara cermat, teliti, dan professional sehingga memperoleh kepercayaan masyarakat.<sup>33</sup> Selain itu, Bank dalam membuat kebijaksanaan dan menjalankan kegiatan usahanya harus selalu mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku secara konsisten dengan didasari iktikad baik.

Bank Indonesia dalam melaksanakan hubungan perbankan dengan Bank pelaksana dan nasabah Bank harus dilandasi oleh prinsip pengayoman dan hubungan perbankan antara Bank pelaksana dengan nasabah Bank harus dilandasi prinsip kemitraan (kesejajaran), yang dijabarkan lebih lanjut melalui prinsip kepercayaan (*fiduciary principle*), prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), dan prinsip kerahasiaan (*confidential principle*), serta prinsip mengenal nasabah

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 19

(*know your customer principle*).<sup>34</sup> Hubungan antara Bank dan nasabah penyimpan dana merupakan hubungan kontraktual antara debitor dan kreditor yang dilandasi oleh prinsip kehati-hatian dengan tujuan agar Bank yang menggunakan uang nasabah tersebut akan mampu membayar kembali dana masyarakat yang disimpan kepadanya apabila ditagih oleh para penyimpannya.<sup>35</sup>

Adanya prinsip kehati-hatian, maka Bank dalam melakukan kegiatan usaha menghimpun dana dari masyarakat dan menyatukannya kepada masyarakat diwajibkan untuk bertindak secara hati-hati, cermat teliti dan bijaksana atau tidak ceroboh dengan meminimalisir dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat, yang kesemuanya itu pada gilirannya dalam rangka memberikan perlindungan terhadap dana masyarakat yang dipercayakan kepada Lembaga Perbankan. Tujuan diberlakukannya prinsip kehati-hatian tidak lain agar Bank selalu dalam keadaan sehat, dengan kata lain agar selalu dalam keadaan *likuid* dan *solvent*. Prinsip kehati-hatian ini harus dijalankan oleh Bank bukan hanya karena dihubungkan dengan kewajiban Bank agar tidak merugikan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada masyarakat, tetapi juga karena kedudukan Bank yang istimewa dalam masyarakat, yaitu sebagai bagian dari sistem moneter yang

---

<sup>34</sup> Evita Israhadi, hlm. 29.

<sup>35</sup> *Ibid.*

menyangkut kepentingan semua anggota masyarakat yang bukan hanya nasabah penyimpan dana dari Bank itu saja.<sup>36</sup>

Keragaman jenis kredit yang diperlukan oleh masyarakat seperti kebutuhan kredit yang diperlukan oleh masyarakat seperti kebutuhan kredit untuk keperluan investasi, atau untuk modal kerja, ekspor, impor, konstruksi dan lain-lain terdapat juga kebutuhan kredit untuk keperluan konsumtif.<sup>37</sup> Dunia bisnis selalu mengalami ketidakpastian sebagai akibat siklus perekonomian yang terus berubah, selain itu perkembangan ekonomi di Indonesia tiap tahun tidak menentu sehingga, menuntut kemampuan untuk melakukan berbagai kebijakan yang diharapkan mampu mendorong perkembangan, khususnya dibidang perbankan di Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>38</sup>

Untuk mengantisipasi dan meninjau persaingan antara Bank satu dengan Bank yang lain, maka dana yang dihimpun harus bisa direncanakan dengan baik dan maksimal sehingga dapat disalurkan kepada masyarakat melalui bentuk pinjaman kredit. Berkaitan dengan penerapan prinsip kehati-hatian pada Bank atau yang dikenal dengan *prudential banking* dalam rangka mengatur lalu lintas kegiatan perbankan,

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 30.

<sup>37</sup> Eka Travilta Oktaria, *Prinsip Mengenal Nasabah sebagai Bentuk Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Pemberian Kredit oleh Lembaga Perbankan*, Tesis, Universitas Mitra Indonesia, 2013, hlm. 140.

<sup>38</sup> Lukmanul Hakim, *Analisis Penerapan Prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit kepada nasabah*, Tesis, tidak dipublikasikan, Lampung, 2013, Hlm. 2. (dalam tesis Eka Travilta Oktaria, *Prinsip Mengenal Nasabah sebagai Bentuk Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Pemberian Kredit oleh Lembaga Perbankan*, Tesis, Universitas Mitra Indonesia, 2013, hlm.140

salah satu upaya agar prinsip tersebut dapat diterapkan adalah prinsip mengenal nasabah.<sup>39</sup>

Prinsip mengenal nasabah pertama kali diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) sebagaimana terakhir diubah dengan PBI Nomor 5/21/PB/2003.<sup>40</sup> Prinsip Mengenal Nasabah dalam PBI ini adalah prinsip yang diterapkan Bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan. Adapun yang dimaksud dengan transaksi yang mencurigakan adalah:

- 1) Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan;
- 2) Transaksi keuangan oleh nasabah yang wajib dilakukan oleh Bank sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003; atau
- 3) Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm.141.

<sup>40</sup> Lihat Penjelasan dalam PBI No. 5/21/PBI/2003 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah

<sup>41</sup> Lihat Penjelasan dalam (Pasal 1 butir 2 & 5) PBI No. 5/21/PBI/2003 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah

Pengaturan penerapan prinsip mengenal nasabah juga disempurnakan berdasarkan standar internasional dengan menggunakan istilah baru *customer due diligence* dan *enhanced due diligence*. Hal ini mengindikasikan sangat pentingnya penerapan prinsip ini dalam perbankan guna menghindari risiko yang semakin *sophisticated* yang pada akhirnya diharapkan terwujudnya rasa kepercayaan nasabah dan Bank yang sehat.<sup>42</sup>

Kewajiban dari Bank berkenaan dengan prinsip mengenal nasabah ini dituangkan dalam kebijakan-kebijakan Bank. Kebijakan-kebijakan dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Kebijakan penerimaan nasabah;
- b. Kebijakan dan Prosedur mengidentifikasi nasabah;
- c. Kebijakan dan Prosedur pemantauan terhadap rekening dan transaksi nasabah;
- d. Kebijakan dan Prosedur manajemen risiko yang berkaitan dengan prinsip mengenal nasabah.

Kebijakan identifikasi nasabah dilakukan oleh Bank dengan nasabahnya sebagai pihak yang menggunakan jasa Bank dilakukan baik terhadap nasabah secara personlijk, juga terhadap dokumen-dokumen yang berhubungan dengan nasabah dimaksud. Demikian pula apabila jasa yang digunakan oleh nasabah secara elektronik, Bank tetap

---

<sup>42</sup> Eka Travilta Oktaria, *Op.cit*, hlm.142

diwajibkan melakukan pertemuan, sekurang-kurangnya pada saat pembukaan rekening.

Kebijakan prosedur dan pemantauan rekening dan transaksi nasabah dilakukan oleh Bank dengan menatausahakan dan mendokumentasikan dan *update* atau pengkinian terhadap dokumen-dokumen nasabahnya. Berkenaan dengan kebijakan ini, Bank wajib memiliki sistem informasi yang dapat mengidentifikasi, menganalisis, memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh nasabah secara rinci. Informasi ini menyangkut pekerjaan atau bidang usaha, penghasilan, rekening lain yang dimiliki nasabah, aktivitas transaksi dan tujuan pembukaan rekening.<sup>43</sup>

### **C. Kartu Kredit sebagai Perjanjian Pembiayaan**

#### **1. Pengertian Kredit dan Kartu Kredit**

Kata “kredit” berasal dari bahasa Romawi “*credere*” yang berarti percaya atau “*credo*” atau “*creditum*” yang berarti saya percaya.<sup>44</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, salah satu pengertian kredit adalah pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur atau pinjaman sampai batas jumlah tertentu yang diizinkan oleh Bank atau badan lain.<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup> Eka Travilta Oktaria, *Op.Cit* hlm.146.

<sup>44</sup> Johannes Ibrahim, 2004, *Kartu kredit- Dilematis antara Kontrak dan Kejahatan*, Bandung: PT Refika Aditama, hlm. 7.

<sup>45</sup> Hermansyah, 2011, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta, Kencana, hlm. 57.

*Black's Law Dictionary* memberi pengertian bahwa kredit adalah “*The ability of a businessman to borrow money, or obtain goods on time, in consequence of the favourable opinion held by the particular lender, as to his solvency and reliability*” yang berarti bahwa “kemampuan seorang pelaku usaha untuk meminjamkan uang, atau memperoleh barang-barang secara tepat waktu, sebagai akibat dari argumentasi yang tepat dari pemberi pinjaman, seperti halnya keandalan dan kemampuan bayarnya”.<sup>46</sup>

Menurut Kasmir, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>47</sup>

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum Pasal 1 angka 18 bahwa:

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, termasuk:

- a. Cerukan (*overdraft*) yaitu saldo negatif pada rekening giro nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari;
- b. Pengambilalihan tagihan untuk kegiatan anjak piutang; dan
- c. Pengambilalihan atau pembelian kredit dari pihak lain.”

---

<sup>46</sup> Johannes Ibrahim, 2004, *Kartu kredit- Dilematis antara Kontrak dan Kejahatan*, Bandung: PT Refika Aditama, hlm. 7-8.

<sup>47</sup> Yusril I Ngurawan, Jenny Morasa, Peter M. Kapojos, 2021, *Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemberian Kredit di PT. Bank SulutGo*, Jurnal EMBA, Volume 9 Nomor 3, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi, Manado, hlm. 2.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Pasal 1 angka 5 menjelaskan:

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pinjam-meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga termasuk:  
(a) cerukan (*overdraft*), yaitu saldo negatif pada rekening giro nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari;  
(b) pengambilalihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak-piutang;  
(c) pengambilalihan atau pembelian kredit dari pihak lain.”

Kredit terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut:<sup>48</sup>

- 1) Kepercayaan, yaitu adanya keyakinan dari pihak Bank atas prestasi yang diberikannya kepada debitur yang akan dilunasinya sesuai jangka waktu yang diperjanjikan;
- 2) Waktu, yaitu adanya jangka waktu tertentu antara pemberian kredit dan pelunasannya dan jangka waktu tersebut sebelumnya terlebih dahulu telah disepakati bersama antara pihak Bank dan debitur;
- 3) Prestasi, yaitu adanya objek tertentu berupa prestasi dan kontra prestasi pada saat tercapainya persetujuan atau kesepakatan perjanjian pemberian kredit antara Bank dengan debitur berupa uang dan bunga atau imbalan;

---

<sup>48</sup> Johannes Ibrahim. *Kartu Kredit Dilematis Antara Kontrak dan Kejahatan*. Bandung: Refika Aditama, 2004. hlm. 8.

4) Risiko, yaitu adanya risiko yang mungkin terjadi selama jangka waktu antara pemberian dan pelunasan kredit tersebut, sehingga untuk mengamankan pemberian kredit dan menutup kemungkinan terjadinya wanprestasi dari debitur, maka diadakan pengikatan jaminan atau agunan.

Empat hal dari unsur-unsur kredit, yaitu kepercayaan, waktu, prestasi dan risiko, keseluruhannya merupakan hal yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Pemberian kredit tidak dapat dilakukan tanpa adanya kepercayaan. Dengan kepercayaan yang diberikan oleh pihak Bank, diperjanjikan periode waktu tertentu untuk disepakati bersama untuk penggunaan atau pelunasannya. Sebagai objek dari perjanjian kredit Bank, adanya prestasi yang secara timbal balik diberikan oleh masing-masing pihak, dimana Bank memberikan fasilitas kredit yang penarikannya disesuaikan dengan kebutuhan debitur dan sebaliknya debitur harus membayar berupa bunga atau imbalan. Terakhir bahwa, pemberian kredit tidak luput dari unsur risiko, dapat terjadi karena kondisi atau kebijaksanaan pemerintah berpengaruh terhadap aktivitas debitur ataupun debitur nakal alias tidak beritikad baik untuk memberikan kontraprestasi dengan membayar bunga atau imbalan.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> *Ibid.*

Menurut Hadi Wijaya dan Rivai Wirasasmita, unsur-unsur kredit dapat dirinci sebagai berikut:<sup>50</sup>

- 1) Adanya orang atau badan yang memiliki uang, barang atau jasa, dan bersedia untuk meminjamkannya kepada pihak lain biasanya disebut kreditur.
- 2) Adanya orang atau badan sebagai pihak yang memerlukan atau meminjam uang, barang atau jasa, biasanya disebut debitur.
- 3) Adanya kepercayaan kreditur kepada debitur.
- 4) Adanya janji dan kesanggupan membayar dari debitur kepada kreditur.
- 5) Adanya perbedaan waktu, yaitu perbedaan antara saat penyerahan uang, barang, atau jasa, oleh kreditur dengan saat pembayaran kembali oleh debitur.
- 6) Adanya risiko, sebagai akibat dari adanya perbedaan waktu (seperti dibicarakan di atas), karena terbayang jelas ketidakpastian *uncertainty* untuk masa yang akan datang.

## 2. Konsep Kartu Kredit

Konsep kartu kredit merupakan alat identifikasi pribadi yang digunakan untuk menunda pembayaran atas transaksi jual-beli barang dan jasa. Di beberapa negara, perusahaan penerbit kartu kredit harus tunduk pada undang-undang yang mengaturnya. Di Inggris, diatur dalam *Consumer Credit Act 1974*, dimana perusahaan

---

<sup>50</sup> *Ibid.*

kartu harus mengikuti aturan-aturan dalam undang-undang dimaksud, disamping ketentuan perbankan dan perjanjian pada umumnya.<sup>51</sup>

Mengkaji fungsi kartu kredit sebagai fasilitas yang diberikan oleh Bank dan merupakan bentuk pemberian kredit oleh suatu Bank, sebelumnya dilakukan penilaian atas permohonan kredit tersebut. Maksud penilaian terhadap permohonan kredit itu, pertama untuk meletakkan kepercayaan dan kedua untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari bila kredit ternyata disetujui untuk diberikan. Penilaian kredit, diharapkan agar pemberian kredit tidak berdampak bagi kegagalan usaha debitur atau kemacetan kreditnya.<sup>52</sup>

Prinsip-prinsip yang digunakan dalam penilaian kredit yaitu:<sup>53</sup>

1) Prinsip 5C

Prinsip 5C terdiri atas watak (*character*), modal (*capital*), kemampuan (*capacity*), kondisi ekonomi (*condition of economic*) dan jaminan (*collateral*). Penjelasannya sebagai berikut:

a) Watak (*Character*)

Watak dari calon debitur merupakan salah satu faktor yang harus dipertimbangkan dan merupakan unsur yang terpenting sebelum memutuskan memberikan kredit kepadanya. Dalam

---

<sup>51</sup> *Ibid*, hlm. 14.

<sup>52</sup> *Ibid*.

<sup>53</sup> *Ibid*, hlm 16 *et.seq.*

hal ini Bank meyakini benar calon debiturnya memiliki reputasi baik, artinya selalu menepati janji dan tidak terlibat hal-hal yang berkaitan dengan kriminalitas, misalnya penjudi, pemabuk, atau penipu.

b) Modal (*Capital*)

Bank harus meneliti modal calon debitur selain besarnya juga strukturnya. Hal ini diperlukan untuk mengukur tingkat rasio likuiditas dan solvabilitasnya. Rasio ini diperlukan berkaitan dengan pemberian kredit untuk jangka pendek atau jangka panjang.

c) Kemampuan (*Capacity*)

Bank harus mengetahui secara pasti atas kemampuan calon debitur dengan melakukan analisis usahanya dari waktu ke waktu. Pendapatan yang selalu meningkat diharapkan kelak mampu melakukan pembayaran kembali atas kreditnya. Sedangkan bila diperkirakan tidak mampu Bank dapat menolak permohonan dari calon debitur.

d) Kondisi Ekonomi (*Condition of Economics*)

Kondisi ekonomi ini perlu menjadi sorotan bagi Bank karena akan berdampak baik secara positif atau negatif terhadap usaha calon debitur. Dapat terjadi dalam kurun waktu tertentu misalnya pasaran tekstil yang biasanya menerima barang-barang tersebut tersebut menghentikan impornya.

e) Jaminan (*collateral*)

Jaminan yang diberikan oleh calon debitur akan diikat suatu hak atas jaminan sesuai dengan jenis jaminan yang diserahkan. Dalam praktik perbankan, jaminan merupakan langkah terakhir bila debitur tidak dapat melaksanakan kewajibannya lagi. Jaminan tersebut dapat diambil-alih, melaksanakan kewajibannya lagi. Jaminan tersebut dapat diambil alih, dijual atau dilelang oleh Bank setelah mendapatkan pengesahan dari pengadilan.

2) Prinsip 5P

Prinsip 5P terdiri atas penggolongan Peminjam (*Party*), Tujuan (*Purpose*), Sumber Pembayaran (*Payment*), Kemampuan Memperoleh Laba (*Profitability*) Dan Perlindungan (*Protection*) dengan penjelasan sebagai berikut:

a) Penggolongan Peminjam (*party*).

Bank perlu melakukan penggolongan calon debitur berdasarkan watak, kemampuan dan modal. Hal ini untuk memberikan arah bagi analis Bank untuk bersikap dalam pemberian kredit.

b) Tujuan (*Purpose*)

Pemberian kredit Bank terhadap calon debitur patut untuk dipertimbangkan dapat positifnya dari sisi ekonomi dan sosial.

c) Sumber Pembayaran (*Payment*)

Analisis kredit setelah mempertimbangkan butir (b) tentang dampak positif ekonomi dan sosialnya, kemudian harus dapat memprediksi pendapatan yang akan diperoleh calon debitur dari hasil penggunaan kredit, pendapatan calon debitur harus cukup untuk pengembalian pokok kredit (sekaligus atau diangsur) dan bunga serta biaya-biaya lainnya.

d) Kemampuan Memperoleh Laba (*Profitability*)

Merupakan kemampuan calon debitur untuk memperoleh keuntungan dari usahanya. Kemampuan untuk diukur dari jumlah kewajiban, baik angsuran, bunga dan biaya-biaya kredit yang harus dibayar calon debitur. Bila diperkirakan mampu untuk mengatasinya, maka calon debitur dipandang memiliki kemampuan memperoleh keuntungan.

e) Perlindungan (*Protection*)

Analisis kredit perlu memperhatikan agunan yang diberikan calon debitur. Yang dinilai bukan saja nilai pasar dari agunan yang diserahkan tetapi dipertimbangkan pula pengaman yang telah dilakukan terhadap agunan, misalnya telah diikat dengan hak tanggungan.

### 3) Prinsip 3R

Prinsip 3R terdiri atas hasil yang dicapai (*Returns* atau *Returning*), pembayaran kembali (*Repayment*) dan kemampuan untuk menanggung risiko (*Risk Bearing Ability*).

#### a) Hasil yang Dicapai (*Return* atau *Returning*)

Analisis yang dilakukan adalah sejauh mana calon debitur dapat diperkirakan (diestimasi) memperoleh pendapatan yang cukup untuk mengembalikan kredit beserta kewajibannya (bunga dan biaya-biaya).

#### b) Pembayaran Kembali (*Repayment*)

Kemampuan calon debitur untuk mengembalikan kredit harus dapat diperkirakan oleh analis kredit.

#### c) Kemampuan Untuk Menanggung Risiko (*Risk Bearing Ability*)

Disini kemampuan calon debitur untuk menanggung risiko, dikaitkan dengan kemungkinan terjadinya kegagalan atas usaha debitur. Pengandaian dari seorang analis, apakah calon debitur akan mampu menutup seluruh kerugian yang mungkin timbul karena hal-hal yang tidak diperkirakan semula. Langkah untuk menghindari kerugian ini dengan jaminan yang diberikan calon debitur atau dengan menutup asuransi.

### 3. Prosedur Penerbitan Kartu Kredit

#### 1. Aplikasi Permohonan Kartu Kredit

Persyaratan dalam mengajukan permohonan kartu kredit harus mengisi dan menandatangani aplikasi kartu kredit sesuai yang dimohonkan oleh aplikasi, permohonan mengajukan penerbitan relatif sama.<sup>54</sup>

Sistem kerja dalam mengajukan permohonan hingga disetujuinya penerbitan kartu kredit, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Nasabah mengajukan permohonan sebagai pemegang kartu dengan memenuhi persyaratan yang tercantum dalam aplikasi atau formulir permohonan, memuat:

- 1) Data pribadi

Dicantumkan nama pribadi secara lengkap sesuai dengan identitas pemohon (KTP, paspor), nomor KTP, kewarganegaraan, tanggal lahir, alamat lengkap dari pemohon dan status kepemilikannya serta pendidikan terakhir dari pemohon. Dokumen-dokumen yang berhubungan dengan data pribadi adalah KTP, Paspor, Kewarganegaraan, Ijasah dan lainnya sesuai dengan kebutuhan.

---

<sup>54</sup> *Ibid*, hlm. 20 et. seq.

## 2) Data pekerjaan

Pekerjaan yang dimaksud adalah dapat wiraswasta atau pegawai swasta/kalangan profesional tertentu. Disebutkan nama perusahaannya, bidang usaha, lamanya berusaha, jabatan dan departemen, lamanya bekerja, alamat kantor, kota, dan jumlah karyawan. Dokumen-dokumen yang perlu dilengkapi bagi wiraswasta adalah seluruh data perusahaan yang mendukung beserta perijinannya, sedangkan bagi pegawai swasta/kalangan profesional dapat berupa surat keterangan tentang penghasilan dari lembaga yang bersangkutan.

## 3) Data penghasilan dan referensi Bank

Penghasilan pemohon dihitung besarnya per-tahun dari penghasilan pokok dan penghasilan tambahan. Aktivitas pemohon dalam menatabukukan penghasilan yang diperolehnya pada Lembaga Keuangan Bank dan bukan Bank disertai dengan dokumen-dokumen rekening koran, tabungan, deposito atau pendukung lainnya.

## 4) Data lainnya

Merupakan data pendukung sesuai dengan masing-masing pemohon. Misalnya pemohon telah berkeluarga, akan dimintakan keterangan tentang suami/istri, perusahaan atau pekerjaannya, dilengkapi dengan domisili Lembaga

dimaksud. Selain itu data lainnya berupa rekening bagi pendebitan transaksi.

5) Data kartu tambahan

Diisi bagi pemohon yang melengkapi dengan kartu tambahan. Untuk kartu tambahan dimintakan dokumen-dokumen pribadi yang dipersyaratkan.

6) Pernyataan pemohon

Umumnya dalam setiap aplikasi, terdapat pernyataan dari pemohon tentang kebenaran dari informasi yang diberikan kepada Bank penerbit, dokumen yang diserahkan, menerima alasan-alasan terhadap penolakan aplikasi penerbitan kartu kredit dan kesediaan untuk terikat dalam persyaratan-persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam perjanjian penerbitan kartu kredit.

Pernyataan dari salah satu Bank penerbit, menyatakan:

“semua informasi dalam formulir ini adalah lengkap dan benar. Dengan menanda-tangani formulir ini saya/kami memberi kuasa kepada Bank untuk memeriksa semua kebenaran data adanya dengan cara bagaimanapun dan menghubungi sumber manapun yang layak menurut Bank. Saya/kami mengerti bahwa berhak menolak permohonan ini tanpa harus memberikan alasan apapun pada saya/kami dan semua dokumen yang telah diserahkan tidak akan dikembalikan. Bila kartu saya/kami disetujui akan terikat oleh syarat-syarat dan ketentuan dari perjanjian pemegang kartu yang akan dikirim bersama dengan kartunya.”

- b. Bank menganalisis permohonan dari nasabah berdasarkan data yang diterima. Analisis yang dilakukan oleh Bank penerbit

seperti halnya permohonan yang diajukan bagi fasilitas kredit pada umumnya. Bank harus bersikap hati-hati dengan prinsip-prinsip penilaian kredit yang benar-benar sesuai dengan prosedur perkreditan

- c. Permohonan yang dinilai tak “layak” akan ditindak-lanjuti oleh pihak Bank dengan menerbitkan “kartu kredit” atas nama pemohon beserta kartu tambahan yang diminta.

Pada dasarnya proses pembuatan kartu kredit dari Bank mana saja mempunyai prosedur yang sama, hal yang menjadi pembeda biasanya hanya dokumen yang diperlukan dan syarat umum penggunaannya.<sup>55</sup>

Berikut proses pembuatan kartu yang harus dilalui, yaitu:<sup>56</sup>

1. Mengisi Formulir Pengajuan

Untuk mendapatkan formulir pengajuan kartu, ada beberapa cara yang bisa dijadikan sebagai alternatif, yaitu:

- a) Mendatangi Bank yang menjadi penerbit kartu kredit pilihanmu.
- b) Mengisi formulir pengajuan secara online di situs Bank penerbit kartu kredit yang dipilih.
- c) Melalui *marketing* kartu di pusat perbelanjaan, event atau berbagai acara tertentu.

---

<sup>55</sup> <https://www.dbs.id/digiBank/id/id/articles/syarat-membuat-kartu-kredit-ini-hlm.-yang-perlu-diperhatikan> diakses tanggal 7 September 2023, Pukul 15.30 WITA.

<sup>56</sup> *Ibid.*

## 2. Melengkapi semua dokumen yang diperlukan

Baik mengajukan kartu online maupun offline, harus melengkapi berbagai macam dokumen pendukung yang dibutuhkan. Untuk pengusaha, bisa menggunakan e-KTP, surat izin usaha perdagangan dan nomor pokok wajib pajak, serta melampirkan rekening koran selama 3 bulan terakhir. Sedangkan untuk pegawai, syarat yang dikumpulkan akan lebih sedikit karena hanya perlu e-KTP, NPWP serta slip gaji. Ini menjadi syarat dokumen wajib namun ada beberapa Bank yang meminta dokumen pendukung tambahan.

## 3. Menunggu verifikasi dari telepon

Jika semua dokumen sudah lengkap, nantinya Bank akan segera memproses pengajuan kartu yang dilakukan. Bank akan melakukan verifikasi data, apakah data yang diisi sudah sesuai. Bank akan melakukan verifikasi melalui telepon atau verifikasi biometric di booth Bank. Bila proses ini sudah selesai, calon pemegang kartu kredit hanya perlu menunggu pihak Bank untuk menghubungi persetujuan pengajuan kartu kredit tersebut.

## 4. Akibat Hukum Perjanjian Penerbitan Kartu Kredit

Ditandatanganinya perjanjian penerbitan kartu kredit, memberikan akibat-akibat hukum bagi para pihak.<sup>57</sup> Ketentuan yang mengatur akibat-

---

<sup>57</sup> Johannes Ibrahim. *Kartu Kredit Dilematis Antara Kontrak dan Kejahatan*, 2004, Bandung: Refika Aditama, hlm. 49.

akibat hukum dalam perjanjian pada umumnya, tercantum pada Pasal 1338 sampai dengan Pasal 1341 BW.

Pasal 1338 BW mengatur bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Perkataan secara “sah”, berarti memenuhi semua syarat-syarat keabsahan perjanjian, yang tercantum dalam Pasal 1320 BW. Selanjutnya perkataan “berlaku sebagai undang-undang” berarti mengikat para pihak yang menutup perjanjian, selayaknya suatu undang-undang yang mengikat terhadap siapa undang-undang tersebut diberlakukan.

Kemudian pada Pasal 1338 BW mengatur bahwa persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan untuk itu sehingga, konsekuensi dari ketentuan Pasal 1338 BW, janji itu mengikat, para pihak tidak dapat menarik diri secara sepihak dari akibat-akibat perjanjian yang ditutupnya. Secara sepihak berarti tanpa sepakat dari pihak lainnya. Bila dihubungkan dengan kedua unsur dalam Pasal 1338 ayat (1) BW yaitu “dibuat secara sah” dan “mengikat sebagai undang-undang”, maka perjanjian yang tidak dapat dibatalkan secara sepihak adalah perjanjian-perjanjian yang telah dibuat secara sah. Maksudnya memenuhi semua syarat keabsahan suatu perjanjian suatu perjanjian sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1320 BW.

Ketentuan yang dipersyaratkan oleh undang-undang dapat dikelompokkan sebagai ketentuan yang bersifat memaksa

(*dwingenrecht*) dan yang bersifat menambah (*aanvullenrecht*). Ketentuan yang bersifat memaksa, tidak memperkenankan pihak-pihak untuk menyingkirkan ketentuan tersebut. Hal ini biasanya berkaitan dengan kesusilaan, ketertiban umum atau kepentingan umum. Sedangkan terhadap ketentuan hukum yang bersifat menambah, para pihak dapat mengadakan penyimpangan, dan kehendak pihak-pihak itu dihormati oleh hukum. Peran hukum dapat terasa, bila terdapat hal-hal yang tidak diatur dan terjadi sengketa, maka ketentuan dari hukum yang bersifat menambah dapat digunakan.

#### 5. Pengakhiran Perjanjian Penerbitan Kartu Kredit

Pengakhiran suatu perjanjian atau terminasi dapat dilakukan sebelum berakhirnya masa laku dari tanggal yang semula disepakati bersama. Pengakhiran yang bersifat mendahului dapat dikembalikan pada 3 (tiga) sebab berikut: <sup>58</sup>

- a. Cedera janji (*default*) yang dilakukan oleh salah satu pihak yang memberi alasan kepada pihak lainnya untuk mengakhiri atau membatalkan berlakunya kontrak;
- b. Keadaan kahar (*force majeure*) yang dialami oleh salah satu atau semua pihak pada suatu kontrak dan yang berlangsung secara berkepanjangan sehingga mendorong para pihak untuk sepakat mengakhiri saja kontrak yang mengikat mereka;

---

<sup>58</sup> *Ibid*, hlm. 55.

- c. Ketentuan hukum yang mengatasi kehendak dan kesepakatan para pihak, yang dapat terjadi jika misalnya pada suatu ketika lahir undang-undang yang melarang dibuatnya kontrak-kontrak tertentu.

Pengakhiran suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1381 BW tentang hapusnya perikatan-perikatan, dapat dikarenakan:

- a. Pembayaran;
- b. Penawaran;
- c. Penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;
- d. Pembaharuan utang;
- e. Perjumpaan hutang atau kompensasi;
- f. Percampuran hutang;
- g. Pembebasan hutangnya;
- h. Musnahnya barang yang terhutang;
- i. Kebatalan atau pembatalan;
- j. Berlakunya syarat batal, yang diatur dalam bab ke satu buku ini;
- k. Lewatnya waktu, hal mana akan diatur dalam suatu bab tersendiri.

Mengkaji klausula-klausula tentang pengakhiran perjanjian penerbitan kartu kredit di atas dapat dikategorikan sebagai bentuk kelalaian (*default*).

Dalam BW tidak menyebutkan bahwa klausula kelalaian (*default*) sebagai

bentuk pengakhiran atau terminasi seperti halnya pengakhiran suatu perjanjian menurut sistem hukum *Common law*.<sup>59</sup>

Marjanne Termorshuizen menjelaskan pengertian *nietig* adalah batal, *nietigheid* adalah kebatalan dan *vernietigbaarheid* adalah hal dapat dibatalkannya atau pembatalan.<sup>60</sup>

Kebatalan adalah suatu peristiwa dimana tindakan itu tidak menimbulkan akibat hukum seperti yang dimaksudkan atau dituju dan hal itu terjadi sendirinya, tanpa memerlukan tindakan pembatalan dan tanpa harus menuntut. Menurut Hoofman, karena dayanya sendiri (*uit eige kracht*) batal.<sup>61</sup>

Pembatalan adalah pernyataan batalnya suatu tindakan hukum atas tuntutan dari pihak-pihak yang oleh undang-undang dibenarkan untuk menuntut pembatalan seperti itu. Pembatalan dilakukan oleh hakim atas tuntutan pihak yang diberi hak oleh undang-undang untuk menuntut seperti itu. Akibat pembatalan berlaku surut, sehingga sesudah pernyataan batal oleh hakim, maka keadaannya menjadi sama dengan yang batal demi hukum.<sup>62</sup>

---

<sup>59</sup> Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm. 94-95 (dalam buku Johannes Ibrahim. *Kartu Kredit Dilematis Antara Kontrak dan Kejahatan*, 2004, Bandung: Refika Aditama, hlm. 56).

<sup>60</sup> Marjanne Termorshuizen, *Kamus Hukum Belanda Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1999, hlm. 246. (dalam buku Johannes Ibrahim. *Kartu Kredit Dilematis Antara Kontrak dan Kejahatan*, 2004, Bandung: Refika Aditama, hlm. 57)

<sup>61</sup> Satrio, *Hukum Perikatan Tentang Hapusnya Perikatan, Bagian 2*, Citra Adutya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 170 (dalam buku Johannes Ibrahim. *Kartu Kredit Dilematis Antara Kontrak dan Kejahatan*, 2004, Bandung: Refika Aditama, hlm. 57)

<sup>62</sup> *Ibid.*

Syarat batal dalam perikatan, terkait dengan ketentuan tentang perikatan bersyarat, tercantum dalam Pasal 1253 BW, yaitu:

“suatu perikatan adalah bersyarat manakala ia digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan yang masih belum tentu akan terjadi, baik secara menanggihkan perikatan hingga terjadi peristiwa semacam itu, maupun secara membatalkan perikatan menurut terjadi atau tidaknya peristiwa tersebut.”

Selanjutnya, Pasal 1254 BW menguraikan bahwa:

“semua syarat yang bertujuan melakukan sesuatu yang tak mungkin terlaksana, sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan baik, atau sesuatu yang dilarang oleh undang-undang, adalah batal, dan berakibat bahwa perjanjian yang digantungkan padanya, tak berdaya.”

Syarat dalam perikatan terdapat dua hal, yaitu syarat yang bersifat “menanggihkan/menunda” dan syarat yang bersifat “membatalkan”. Pasal 1263 BW memberikan penjabaran mengenai “perikatan dengan syarat Tangguh” dengan memberikan perumusan sebagai berikut:

“suatu perikatan dengan syarat tangguh adalah suatu perikatan yang bergantung pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan yang belum tentu akan terjadi, atau yang bergantung pada suatu hal yang sudah terjadi tetapi tidak diketahui oleh kedua belah pihak. Dalam hal yang pertama perikatan tidak dapat dilaksanakan sebelum peristiwa telah terjadi; dalam hal yang kedua perikatan mulai berlaku sejak hari ia dilahirkan”

Perikatan dengan syarat tangguh dinyatakan mulai berlaku jika syarat-syarat yang diperjanjikan telah dipenuhi dan berlaku surut. Yang berlaku surut bukan syaratnya, tetapi daya kerja perikatannya yang berlaku surut. Ketentuan tentang daya berlaku syarat tangguh tercantum dalam Pasal 1261 BW, yang mengatur bahwa:

“apabila syarat telah terpenuhi, maka syarat itu berlaku surut hingga saat lahirnya perikatan. Jika si berpiutang meninggal sebelum terpenuhinya syarat, maka hak-haknya karena itu berpindah kepada ahli waris-ahli warisnya”

Perikatan dengan “syarat batal”, dirumuskan dalam Pasal 1265 BW, yaitu:

“suatu syarat batal adalah syarat apabila dipenuhi, menghentikan perikatan, dan membawa segala sesuatu kembali, pada keadaan semula, seolah-olah tidak pernah ada suatu perikatan. Syarat ini tidak menanggukhan pemenuhan perikatan, hanyalah ia mewajibkan si berpiutang mengembalikannya apa yang telah diterimanya, apabila peristiwa yang dimaksud terjadi.”

Seperti yang diuraikan dalam rumusan pasal di atas, apabila syarat batal dipenuhi, maka para pihak dikembalikan pada keadaan seperti sebelum ada perjanjian. Konsekuensinya, apa yang semula menjadi hak kreditur kembali kepada kreditur dan milik debitur kembali kepada debitur. Klausula-klausula yang memuat tentang pengakhiran perjanjian merupakan syarat batal dalam sistem hukum *civil law*, dengan konsekuensi keadaan kedua belah pihak seperti sebelum ada perjanjian, akan tetapi kondisi “batal” seketika apabila pemegang kartu memenuhi syarat yang tercantum dan tidak memintakan putusan dari Pengadilan.

#### **D. Perlindungan Konsumen**

##### **1. Pengertian Perlindungan Konsumen**

Konsumen berasal dari alih bahasa dari kata *consumer* (inggris-amerika), atau *consumenten/konsument* (Belanda). Secara harfiah arti kata *consumer* itu adalah (lawan dari produsen), setiap orang yang

menggunakan barang dan jasa.<sup>63</sup> Tujuan penggunaan barang dan jasa itu nanti menentukan termasuk konsumen kelompok mana pengguna tersebut, begitu pula Kamus Besar Bahasa Indonesia memberi arti kata *consumer* sebagai pemakai atau konsumen. Konsumen umumnya diartikan sebagai pemakai terakhir dari produk yang diserahkan pada mereka, yaitu setiap orang yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan lagi.<sup>64</sup>

Pengertian konsumen menurut Philip Kotler dalam bukunya *Principles of Marketing* adalah semua individu dan rumah tangga yang membeli atau memperoleh barang atau jasa untuk dikonsumsi pribadi.<sup>65</sup> Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen selanjutnya dalam hal ini disebut UUPK, konsumen didefinisikan sebagai “setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk yang lain dan tidak untuk diperdagangkan.” Kemudian pendapat lain merumuskan, bahwa konsumen adalah setiap individu atau kelompok yang menjadi pembeli atau pemakai akhir dari kepemilikan khusus, produk, atau pelayanan dan kegiatan, tanpa memperhatikan apabila ia

---

<sup>63</sup> Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, 2018, Depok; Prenamedia Group, hlm. 2.

<sup>64</sup> *Ibid.*

<sup>65</sup> *Ibid*, hlm. 2 *et.seq.*

berasal dari pedagang, pemasok, produsen pribadi, atau publik, atau apakah ia berbuat sendiri atautkah secara kolektif.<sup>66</sup>

Hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaedah-kaedah yang bersifat mengatur dan melindungi kepentingan konsumen dari pelaku usaha yang bertindak sewenang-wenang dan tidak bertanggung jawab yang menempatkan posisi konsumen sebagai objek dari bisnis yang dilakukannya. Artinya usaha untuk melakukan perlindungan konsumen yang terhadap konsumen diatur oleh hukum perlindungan konsumen yang terdapat dalam undang-undang perlindungan konsumen.<sup>67</sup>

Hukum konsumen adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak yang satu sama lain berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup.<sup>68</sup> Hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang lebih luas yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat melindungi kepentingan konsumen.<sup>69</sup>

Menurut *Business English Dictionary*, perlindungan konsumen adalah *protecting consumer against unfair or illegal traders*.

---

<sup>66</sup> *Ibid*, hlm. 4.

<sup>67</sup> Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, 2011, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 9.

<sup>68</sup> Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, 2011, Jakarta: Prenada Media Group, hlm, 57.

<sup>69</sup> *Ibid*.

Sementara, *Black Law Dictionary* mendefinisikan *a statute that safeguards consumer in the use goods and services*. Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri.<sup>70</sup> Kemudian dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan Pasal 1 angka 4 memberikan pengertian “Perlindungan Konsumen dan Masyarakat adalah upaya untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman atas produk dan/atau layanan PUJK yang akan digunakan atau dimanfaatkan oleh Konsumen dan/atau masyarakat, dan upaya memberikan kepastian hukum untuk melindungi Konsumen dalam pemenuhan hak dan kewajiban Konsumen di sektor jasa keuangan.

UUPK menjelaskan bahwa, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas, meliputi perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga sampai akibat-akibat pemakaian barang atau jasa tersebut.<sup>71</sup>

---

<sup>70</sup> Rosnawati, *Op.Cit*, hlm. 6

<sup>71</sup> *Ibid.*

Cakupan perlindungan konsumen itu dapat dibedakan dalam dua aspek, yaitu:<sup>72</sup>

- 1) Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati.
- 2) Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen.

Keinginan yang hendak dicapai dalam perlindungan konsumen adalah menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidup. Terbukti bahwa semua norma perlindungan konsumen dalam UUPK memiliki sanksi pidana.<sup>73</sup> Maka segala upaya yang dimaksudkan dalam perlindungan konsumen tersebut tidak saja terhadap tindakan preventif akan tetapi juga tindakan represif dalam semua bidang perlindungan konsumen dilakukan dengan:<sup>74</sup>

- 1) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur keterbukaan akses informasi, serta menjami kepastian hukum.
- 2) Melindungi kepentingan pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha.
- 3) Meningkatkan perlindungan kepada konsumen dari praktik usaha yang menipu dan menyesatkan.

---

<sup>72</sup> *Ibid.*

<sup>73</sup> *Ibid*, hlm. 6. *Et.seq.*

<sup>74</sup> *Ibid.*

- 4) Memajukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan lainnya.

Tujuan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.<sup>75</sup> Dalam hal mewujudkan keadilan, Adam Smith melahirkan ajaran mengenai keadilan (*justice*) yang menyatakan *the end justice to scure from the injury*. Menurut G.W. Paton, hak yang diberikan oleh hukum ternyata tidak hanya mengandung unsur perlindungan dan kepentingan tetapi juga unsur kehendak (*the element the of will*) teori hukum bertujuan untuk menjelaskan nilai-nilai hukum dan postulatnya hingga dasar-dasar filsafatnya yang paling dalam. Hukum pada hakikatnya adalah sesuatu yang abstrak, namun dalam manifestasinya dapat berwujud konkret.

Maka hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas atau kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk konsumen antara penyedia dan penggunaannya dalam kehidupan bermasyarakat. Tegasnya peraturan perundang-undangan serta putusan-putusan hakim yang substansinya mengatur mengenai kepentingan konsumen.<sup>76</sup>

---

<sup>75</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Gunung Agung, 2000, Jakarta: Gunung Agung, hlm. 85.

<sup>76</sup> *Ibid.*

## 2. Asas-Asas Perlindungan Konsumen

Konsumen adalah individu dan kaum rumah tangga yang melakukan pembelian untuk tujuan penggunaan personal, produsen adalah individu atau organisasi yang melakukan pembelian untuk tujuan produksi.<sup>77</sup> Ketentuan Pasal 2 UUPK menyatakan bahwa perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta menyebutkan bahwa perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan lima asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu:

- 1) Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- 2) Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
- 3) Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti material ataupun spiritual.

---

<sup>77</sup> Rosmawati, *Op.Cit.* hlm. 34.

- 4) Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diisi dan digunakan.
- 5) Asas kepastian hukum dimaksudkan agar, baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum. Selanjutnya apabila memperhatikan substansi Pasal 2 UUPK beserta penjelasannya, tampak bahwa perumusannya mengacu pada filosofi pembangunan nasional yaitu pembangunan manusia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah negara Republik Indonesia.

Kelima asas yang terdapat dalam pasal tersebut, jika diperhatikan substansinya dapat dibagi menjadi 3 asas yaitu:<sup>78</sup>

- 1) Asas kemanfaatan yang di dalamnya meliputi asas keamanan dan keselamatan konsumen;
- 2) Asas keadilan yang di dalamnya meliputi asas keseimbangan; dan
- 3) Asas kepastian hukum.

Adapun tujuan perlindungan konsumen berdasarkan Pasal UUPK menyatakan bahwa, perlindungan konsumen bertujuan:

---

<sup>78</sup> *Ibid*, hlm. 35.

- 1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- 2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa.<sup>79</sup>

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan Pasal 2 mengatur bahwa:

“Perlindungan Konsumen menerapkan prinsip:

- a. Edukasi yang memadai;
- b. Keterbukaan dan transparansi informasi;
- c. Perlakuan yang adil dan perilaku bisnis yang bertanggung jawab;
- d. Perlindungan asset, privasi, dan data Konsumen; dan
- e. Penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien.

### 3. Hak Dan Kewajiban Pelaku Usaha

#### a. Hak Pelaku Usaha Jasa

Pasal 1 angka 3 UUPK menjelaskan bahwa:

“Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”

Penjelasan UUPK yang termasuk dalam pelaku usaha adalah:

- 1) Perusahaan;
- 2) Korporasi;

---

<sup>79</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yudo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 2004, Jakarta:Rajawali Pers, hlm 26.

- 3) BUMN;
- 4) Koperasi;
- 5) Importir;
- 6) Pedagang;
- 7) Distributor, dan lain-lain.

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan Pasal 1 angka (2) bahwa:

“Pelaku Usaha Jasa Keuangan adalah Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak yang melakukan kegiatan usaha penghimpunan dana, penyaluran dana, dan/atau pengelolaan dana di sektor jasa keuangan.”

Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur dan menyatakan bahwa hak pelaku usaha adalah:

- 1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan.
- 2) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
- 3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam hukum penyelesaian sengketa konsumen.
- 4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang atau jasa yang diperdagangkan.
- 5) Hak-hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan Pasal 10 mengatur bahwa PUJK berhak mendapatkan informasi dan/atau dokumen yang benar dan akurat dari calon Konsumen dan/atau Konsumen.

b. Kewajiban Pelaku Usaha

UUPK Pasal 7 diatur kewajiban pelaku usaha, sebagai berikut:

- 1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- 2) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
- 3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 4) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- 5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.

- 6) Memberi kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 7) Memberi kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian barang apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

#### 4. Hak dan Kewajiban Konsumen

##### 1) Hak konsumen

Sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, diatur bahwa:

“Hak Konsumen adalah:

- a) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya.

## 2) Kewajiban konsumen

Berdasarkan Pasal 5 UUPK, mengatur bahwa:

“Kewajiban Konsumen adalah:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.”

## E. Landasan Teori

### 1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dapat diartikan dengan upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada, dengan kata lain perlindungan hukum adalah realisasi dari fungsi hukum dalam memberikan perlindungan.<sup>80</sup>

Teori perlindungan hukum Satjipto Rahardjo terinspirasi dari tujuan hukum yang dikemukakan Fitzgerald. Tujuan Hukum menurut Fitzgerald adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat dengan cara mengatur perlindungan dan pembatasan terhadap berbagai kepentingan tersebut. Dari konsep tersebut, Rahardjo mengartikan perlindungan hukum sebagai upaya melindungi kepentingan seseorang dengan

---

<sup>80</sup> Tim Hukum online, <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/>, diakses pada tanggal 10 September 2023, Pukul 13.24 WITA.

cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.<sup>81</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.<sup>82</sup>

## 2. Teori Tanggung Jawab

Tanggung jawab berdasarkan definisi dari *responsibility* adalah kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakannya kerusakan yang ditimbulkannya.<sup>83</sup>

Tanggung jawab dalam kamus dapat diistilahkan sebagai *liability* dan *responsibility*, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh

---

<sup>81</sup> *Ibid.*

<sup>82</sup> Annisa Justisia Tirtakoesoemah dan Muhammad Rusli Arafat, *Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran*, 2019, Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum, Volume 18, No.1, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, hlm. 4 *et.seq.*

<sup>83</sup> Vina Akfa Dyani, 2017, *Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam Membuat Parte Acte*, Jurnal Lex Renaissance, No. 1 Vol. 2, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm. 165.

subjek hukum, sedangkan *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.

Konsep tanggung jawab juga dikemukakan oleh pencetus teori hukum murni yaitu Hans Kelsen. Menurut Hans, tanggung jawab berkaitan erat dengan kewajiban, namun tidak identik. Kewajiban tersebut muncul karena adanya aturan hukum yang mengatur dan memberikan kewajiban kepada subyek hukum. Subyek hukum yang dibebani kewajiban harus melaksanakan kewajiban tersebut sebagai perintah dari aturan hukum. Akibat dari tidak dilaksanakannya kewajiban maka akan menimbulkan sanksi. Sanksi ini merupakan tindakan paksa dari aturan hukum supaya kewajiban dapat dilaksanakan dengan baik oleh subyek hukum. Menurut Hans, subyek hukum yang dikenakan sanksi tersebut dikatakan “bertanggung jawab” atau secara hukum bertanggung jawab atas pelanggaran.<sup>84</sup>

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggung jawab terdiri dari 4 yaitu:


- 1) Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggungjawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
- 2) Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;

---

<sup>84</sup> *Ibid.* hlm. 166

- 3) Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena disengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
- 4) Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan

## F. Bagan Kerangka Pikir



## G. Definisi Operasional

1. Nasabah adalah orang perorangan yang memiliki kartu kredit akan tetapi tidak pernah melakukan pengikatan perjanjian dalam bentuk permohonan atau pendaftaran atas kartu kredit yang terbit dan mengalami kerugian.
2. Bank Penerbit (*Card Issuer*) Adalah Bank yang mengeluarkan kartu kredit.
3. Permohonan kartu kredit adalah persetujuan calon nasabah dengan mengisi formulir aplikasi kartu kredit.
4. Kartu Kredit adalah kartu kredit yang terbit tanpa permohonan dan persetujuan nasabah.
5. Perlindungan hukum adalah upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen atau nasabah yang tidak pernah melakukan permohonan atau pendaftaran atas kartu kredit yang terbit tetapi mengalami kerugian.
6. *Annual fee* atau biaya tahunan adalah biaya yang timbul atas terbitnya kartu kredit tanpa permohonan oleh nasabah.
7. *Data leads* adalah sejumlah data nasabah pada suatu bank.